



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR : 01/KPTS/KPU-PYK-003.435146/TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG TATA TERTIB
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
PERIODE 2008-2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan berkenaan dengan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2010, dipandang perlu dilakukan perbaikan.
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2010.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum Serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3931) sebagaimana diubah dengan Kepres Nomor 80 Tahun 2003 dan dirubah lagi dengan Kepres Nomor 61 Tahun 2004 ;
8. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor S-42/A/2000 dan 2262/D.2/05/2000 Tahun 2000 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 14 Januari 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013.

"Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

Kuasa Jabatan Ketua

- (1) Dalam hal Ketua KPU Kota Payakumbuh tidak berada dalam wilayah Kota Payakumbuh untuk jangka waktu lebih dari 24 jam, maka jabatan Ketua KPU Kota Payakumbuh harus di kuasakan kepada Anggota KPU Kota Payakumbuh;
- (2) Pemegang Kuasa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan umum yang bersifat administratif, sementara hal-hal yang menyangkut prinsipil merupakan kewenangan Ketua KPU Kota Payakumbuh yang tidak dapat dikuasakan."

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 20

Wilayah Koordinasi

- (1) Untuk memudahkan pelaksanaan koordinasi supervisi, monitoring dan evaluasi kegiatan serta kegiatan pendampingan dan pembinaan PPK Se Kota Payakumbuh, dibentuk wilayah koordinasi berdasarkan wilayah kecamatan yang ada di Payakumbuh;
- (2) Wilayah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memetakan Kota Payakumbuh menjadi 4 (empat) wilayah yaitu:
 - a. Wilayah I : Payakumbuh Utara
 - b. Wilayah II : Payakumbuh Timur
 - c. Wilayah III : Payakumbuh Barat
 - d. Wilayah IV : Payakumbuh Selatan dan Lamposi Tigo Nagori

- (3) Penanggungjawab/Koordinator Wilayah Koordinasi dijabat oleh masing-masing Anggota KPU Kota Payakumbuh yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Payakumbuh;
- (4) Anggota KPU Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat sebagai Penanggungjawab/Koordinator Wilayah Koordinasi lebih dari satu wilayah koordinasi."

Pasal II

Untuk memudahkan pemahaman terhadap Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008-2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan ini, disusun dalam satu naskah.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 14 Januari 2010

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

